

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN

PT. LAWANG BERKAH KREASI

NOMOR : 100.3.7.1/ 15 /RSPA/KS/2025
NOMOR : 001 /PKS - LBK IT / 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SIMRS

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. dr. FX. KRISTANDIYOKO, M.P.H., Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, berkedudukan di Jalan Kantil Nomor 14 Boyolali, berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 821.2/0843 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. USEP MUTAQIN, Pimpinan PT. Lawang Berkah Kreasi yang berkedudukan di Jalan Otto Iskandari Dinata no 392, Graha DLA, Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Lawang Berkah Kreasi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan pengembangan bersama, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tentang Pengembangan Sistem Aplikasi SIMRS, yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian", dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Sistem Aplikasi SIMRS antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU secara cepat dan tepat, sehingga fungsi pelayanan dapat berjalan dengan baik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem aplikasi pada SIMRS sesuai dengan surat pesanan PIHAK KESATU; dan
- b. pemeliharaan sistem aplikasi pada SIMRS yang sudah dikembangkan.

BAB III JAMINAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU menjamin bahwa pejabat yang menandatangani perjanjian ini mempunyai kewenangan dan dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga sah melaksanakan perjanjian ini
- (2) PIHAK KESATU menjamin tempat beroperasinya SIMRS di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali yang secara hukum telah memperoleh izin operasional dari instansi terkait, dengan senantiasa berupaya secara maksimal memanfaatkannya.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berhak atas pelaksanaan perjanjian ini sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meskipun beralihnya Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali dan termasuk memberikan kesempatan dalam hal perpanjangan dan pembaharuan perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA menjamin perangkat perangkat lunak (*software*) SIMRS sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dalam kondisi baik dan dapat difungsikan sebagaimana mestinya serta menjamin terlaksananya pemeliharaan peralatan tersebut selama masa berlakunya perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (5) PIHAK KEDUA menjamin atas kerahasiaan data yang terdapat dalam aplikasi SIMRS yang dimiliki oleh PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KESATU mendapat jaminan bahwa hasil pengembangan sistem aplikasi SIMRS hanya diberikan kepada PIHAK KESATU dan bukan hasil pembajakan hasil karya orang lain.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) PIHAK SATU berkewajiban:
 - a. membayar tagihan atas biaya pengembangan sistem aplikasi SIMRS kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan surat pesanan;
 - b. menggunakan produk pengembangan sistem aplikasi SIMRS yang disediakan oleh PIHAK KEDUA hanya untuk operasional dan kepentingan PIHAK KESATU sendiri, dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan diluar operasional dan kepentingan PIHAK KESATU;
 - c. menyimpan produk pengembangan sistem aplikasi SIMRS dengan baik agar kualitas dan mutunya tetap terjaga dan terjamin, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan data hasil pengembangan sistem aplikasi SIMRS yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KESATU dalam melakukan penyimpanan produk aplikasi SIMRS;
 - d. melakukan *backup* semua data yang terdapat dalam aplikasi SIMRS untuk menghindari kehilangan data; dan
 - e. menyediakan tenaga operator.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. mengembangkan sistem aplikasi SIMRS sesuai dengan surat pesanan dari PIHAK KESATU;
 - b. memelihara sistem aplikasi SIMRS yang sudah dikembangkan;
 - c. melakukan perbaikan ataupun pembaharuan apabila produk hasil pengembangan aplikasi SIMRS yang diterima PIHAK KESATU tidak sesuai dengan pesanan;
 - d. melakukan uji fungsi atas pengembangan sistem aplikasi SIMRS sebelum dipergunakan oleh PIHAK KESATU;
 - e. melakukan *backup* data yang terdapat dalam aplikasi SIMRS untuk menjaga risiko kehilangan data;
 - f. memberikan informasi yang jelas mengenai produk hasil pengembangan sistem aplikasi SIMRS termasuk informasi perubahan fitur dan informasi *database*; dan
 - g. menjaga kerahasiaan semua data yang ada di aplikasi SIMRS yang dimiliki PIHAK KESATU.

PIHAK I	PIHAK II
<i>Jp</i>	<i>Vp</i>

- (3) Hak PIHAK KESATU meliputi:
- menerima produk hasil pengembangan sistem aplikasi SIMRS sesuai dengan surat pesanan setelah dilakukan uji fungsi;
 - menolak produk hasil pengembangan sistem aplikasi SIMRS yang tidak sesuai dengan pesanan;
 - mengajukan permohonan perbaikan ataupun pembaharuan atas produk hasil pengembangan sistem aplikasi SIMRS yang tidak sesuai dengan surat pesanan;
 - mendapatkan informasi mengenai cara penggunaan produk hasil pengembangan sistem aplikasi SIMRS dari PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KESATU dapat melakukan *transfer knowledge*; dan
 - mendapatkan jaminan kerahasiaan data dan *backup* data yang terdapat dalam SIMRS dari PIHAK KEDUA.
- (4) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
- menerima pembayaran atas pengembangan sistem aplikasi SIMRS dari PIHAK KESATU; dan
 - menerima informasi atas sistem aplikasi SIMRS yang akan dikembangkan dari PIHAK KESATU.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- PARA PIHAK sepakat bahwa selama jangka waktu perjanjian, PIHAK KESATU akan membayar biaya pengembangan sistem aplikasi SIMRS yang dapat dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan surat pesanan yang diajukan oleh PIHAK KESATU dengan harga yang telah disepakati PARA PIHAK.
- Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pekerjaan diterima PIHAK KESATU dan telah dilakukan uji fungsi.
- Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Mandiri
Cabang : Bandung
Nomor Rekening : 132-00-2233803-3
Atas Nama : Lawang Berkah Kreasi,PT

PIHAK I	PIHAK II
/	✓

- (4) Apabila terjadi perubahan nomor rekening PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

BAB VI JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dan untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PIHAK yang ingin memperpanjang perjanjian ini harus menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang perjanjian secara tertulis kepada PIHAK yang lain.

BAB VII PERPAJAKAN

Pasal 7

Para PIHAK sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perpajakan atas pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain yang diharuskan atau diizinkan untuk dikirim kepada salah satu Pihak harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui email atau faksimili yang dialamatkan kepada PIHAK yang berhak untuk menerima pemberitahuan atau komunikasi lain:

a. PIHAK KESATU

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kab. Boyolali

Jalan Kantil Nomor 14, Pulisen, Boyolali

u.p Kepala Bagian Umum

Telepon : (0276) 321065 ext. 172


Email : rsupdandanarang@gmail.com

dan/atau

u.p Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Telepon : (0276) 321065 ext. 204

Email : simrspa@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II
	

a. PIHAK KEDUA

PT Lawang Berkah Kreasi

Jalan Otto Iskandari Dinata no 392, Graha DLA Bandung

Telepon : (022) 42826007

Faksimile : (022) 42826007

Email : Pt.lawangkreasi@gmail.com

up. : Usep Mutaqin

- (2) Pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima pada saat diserahkan apabila diserahkan langsung atau melalui email dan 1 (satu) hari kerja setelah dikirim jika dikirim melalui faksimili.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Pasal 9

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan permufakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Boyolali.

BAB X
FORCE MAJEUR

Pasal 10

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan yang menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban perjanjian ini. *Force Majeur* tersebut meliputi antara lain: bencana alam, gangguan keamanan, kerusuhan, kebakaran, peperangan, pemogokan, adanya Peraturan Pemerintah Pusat atau Daerah dan lain-lain yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Dalam hal terjadinya *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya, dan PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* terjadi.
- (3) Penentuan dan penyelesaian akibat *force majeure* ini dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

BAB XI GANTI RUGI (INDEMNIFIKASI)

Pasal 11

Masing-masing PIHAK setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan pihak lainnya, afiliasinya dan direkturnya masing-masing, pejabat dan karyawannya terhadap setiap dan semua klaim, tuntutan proses, kerugian, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya pengadilan dan biaya pengacara yang wajar) yang dapat ditimbulkan atau diderita oleh Pihak lainnya, afiliasinya dan direktur, pejabat dan karyawannya masing-masing, sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian salah satu pihak dalam menjalankan perjanjian atau kegalangannya untuk mematuhi kewajiban material mereka berdasarkan perjanjian.

BAB XII ETIKA BISNIS

Pasal 12

- (1) Masing-masing PIHAK melarang tenaga kerjanya melakukan persengkongkolan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada penggelapan, penipuan, penyuapan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain, pemberian komisi, pemberian janji apapun kepada salah satu pihak dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh salah satu pihak bersama-sama dengan pihak lainnya, secara melawan hukum dan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian terutama bagi salah satu PIHAK dalam perjanjian, serta berusaha semaksimal mungkin agar tenaga kerja masing-masing PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini tidak terlibat dalam persekongkolan.

PIHAK I	PIHAK II
/	/

- (2) Apabila ada indikasi maupun bukti terjadinya persengkongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk mengambil tindakan tegas sesegera mungkin untuk memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja tersebut dan PIHAK yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu, termasuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan/atau melakukan gugatan perdata dan/atau pidana terkait kerugian yang timbul.

BAB XIII PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi dan/atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
- (2) Apabila teguran telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada upaya untuk mematuhi dan memperbaiki oleh PIHAK KEDUA, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dan akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

BAB XIV LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini baik perubahan atau penambahan akan diatur melalui kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB XV
PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh stempel perusahaan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI, ✓



dr. FX KRISTANDIYOKO, MPH
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. LAWANG BERKAH KREASI



USEP MUTAQIN
Direktur